



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat: Kompleks Pemerintahan Makatul Tipn/Fax (0387) Kode POS. 87382
WAIBAKUL



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR: PPO.420/ 746 /53.17/XI/2022

TENTANG

PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan akses pelayanan dan kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Dasar, perlu pembaharuan Ijin Operasional Sekolah Dasar.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas tentang pembaharuan Ijin Operasional Sekolah Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, tambahana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5770);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

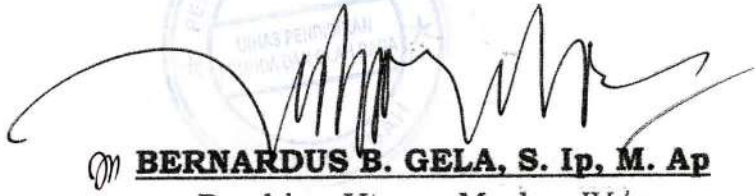
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR TINGKAT KABUPATEN SUMBA TENGAH.
- KESATU : Memperbaharui Ijin Operasional Sekolah Dasar di Kabupaten Sumba Tengah.
- KEDUA : Sekolah Dasar sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyelenggarakan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar; dan
 2. mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 8 November Tahun 2022 sampai dengan tanggal 8 November Tahun 2024, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal, 8 November 2022

✓ Kepala Dinas ✓



BERNARDUS B. GELA, S. Ip. M. Ap

Pembina Utama Muda - IV/c

Nip : 19680704 199703 1 009

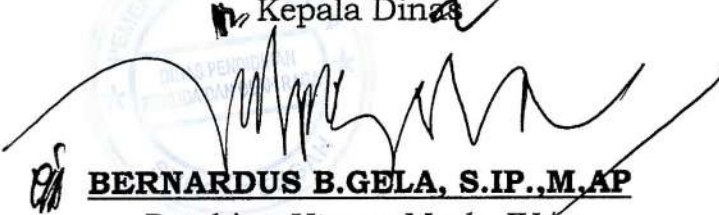
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR : PPO.420/746/53.17/XI/2022
TANGGAL : 8 NOVEMBER 2022
TENTANG : IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR.

NO	NAMA DESA	NAMA SEKOLAH	(NPSN)	KECAMATAN
1	MATA REDI	SD INPRES GALLU MADAMU	50304187	KATIKU TANA
2	DEWA JARA	SD INPRES LAILORI	50304205	KATIKU TANA
3	MATA WOGA	SD KATOLIK KATIKU LOKU	50303956	KATIKU TANA
4	KABELA WUNTU	SD MASEHI TAMA AU	50303990	KATIKU TANA
5	ANAKALANG	SD MASEHI WAIBAKUL	50303996	KATIKU TANA
6	DEWA JARA	SD NEGERI ANAKALANG	50303945	KATIKU TANA
7	MAKATA KERI	SD NEGERI LAIMAJORI	50303983	KATIKU TANA
8	UMBU RIRI	SD NEGERI WAISUMAR	50304092	KATIKU TANA
9	MANURARA	SD INPRES TAUPOPU	50308317	KATIKU TANA SELATAN
10	WAILAWA	SD KATOLIK WAILAWA	50304236	KATIKU TANA SELATAN
11	TANA MODU	SD MASEHI LAIGOLI	50303961	KATIKU TANA SELATAN
12	MALINJAK	SD MASEHI MAMBITUL	50308318	KATIKU TANA SELATAN
13	WAIMANU	SD MASEHI WAIMANU	50304028	KATIKU TANA SELATAN
14	DAMEKA	SD NEGERI DAMEKA	50303949	KATIKU TANA SELATAN
15	DASA ELU	SD NEGERI LIANGU DOWU	50308320	KATIKU TANA SELATAN
16	DASA ELU	SD NEGERI MALOBA	50303969	KATIKU TANA SELATAN
17	MANURARA	SD NEGERI MANURARA	50305091	KATIKU TANA SELATAN
18	KONDA MALOBA	SD NEGERI PANTAI MALOBA	50309556	KATIKU TANA SELATAN

78	BOLU BOKAT BARAT	SD NEGERI WAIMORU	60726631	UMBU RATU NGGAY TENGAH
79	WANGGA WAIYENGU	SD MASEHI LOWA	50304226	UMBU RATU NGGAY TENGAH
80	SAMBALI LOKU	SD MASEHI MANGGEWAR	50303952	UMBU RATU NGGAY TENGAH
81	HOLUR KAMBATA	SD NEGERI ALALA	69874381	UMBU RATU NGGAY TENGAH



Kepala Dinas



BERNARDUS B.GELA, S.IP.,M.AP
Pembina Utama Muda-IV/c
Nip:19680704 199703 1 009

Perwakilan Gubernur
Agus: 910701/41
871582

Ag No. KesF.024.2/128/1982

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT

Nomor : 114 Tahun 1982.

T E N T A N G

PENGESAHAN STATUS SEKOLAH DASAR SWASTA, SUBSIDI
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUMBA BARAT .

Sebab : Surat Edaran Kepala Dinas P dan K Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 20-2-1982 No.Pd.3/N/270/PK/1981 dan tanggal 20-2-1982 No.Pd.5./N/270/PK/1982 masing-masing tentang pengesahan status sekolah Dasar Swasta /Subsidi .

- Seimbang: a. bahwa sehubungan dengan ketentuan permintaan tersebut dirasa perlu adanya kepastian jumlah dan nama Sekolah Dasar Swasta, subsidi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat.
- b. bahwa sehubungan dengan rencana pembangunan pada umumnya, khususnya dalam bidang Pendidikan dianggap perlu adanya kepastian jumlah dan nama Sekolah dasar Swasta Subsidi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat .
- c. bahwa sehubungan dengan usaha lanjutan memperluas kesempatan belajar pada tingkat Pendidikan Dasar bagi rakyat di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat, maka sejak awal April 1978 telah dibangun kembali sejumlah sekolah Dasar pada lokasi-lokasi baru.
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu menetapkan Status pengesahan SD Swasta Subdi.

- Ingat: 1. Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No.38 tahun 1958, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3037);
2. Undang-undang No.64 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia No.135 tahun 1958 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.1649);
3. Undang-undang no.69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia No.122 tahun 1958) tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.1655);
4. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia No.110 tahun 1951); tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintahan pusat dalam lapangan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 1 Juni 1978 No.Kes.824.2/49/78 tentang Data-data SD Negeri dan Swasta Subsidi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat.
6. Surat Edaran Kepala Dinas P dan K Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 16 Mei 1978 No.VII/4/427/1978 tentang data-data SD Negeri /Swasta subsidi di dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat;



D I T E T A P K A N .

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1982 mengesahkan Status SD. Swasta /Subdidi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Instansi Pendidikan Dasar dan Kepala SD. bersama Guru-guru untuk menyesuaikan administrasinya sesuai maksud keputusan ini.
- KETIGA : Dalam penataan kembali jumlah Nama Status SD. sesuai perkembangan setiap tahunnya diserahkan selanjutnya kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat .
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

DITETAPKAN : DI WAIKABUBAK.

PADA TANGGAL: 2-11 -1982.



D. PANDANGO SH)

Tombusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Bapak Menteri P dan K Republik Indonesia di Jakarta.
3. BPAK GUD. Kdh Tk. I NTT di Kupang.-
4. Ketua DPRD Daerah Tk. I NTT di Kupang.
5. Kepala Dinas P dan K Prop. NTT di Kupang.
6. Kepala Kant. Wil. Dep. P dan K Prop. NTT di Kupang.
7. Bapak Ketua Bappeda Dati I NTT di Kupang.
8. Para Bupati Kdh Tk. II se NTT di Tempet.
9. Para Ketua DPRD Daerah Tk. II se NTT di Tempet.
10. Para Kepala Dinas P dan K Tk. II se NTT di Tempet.
11. Para Kepala Kantor Dep. P dan K Kab. se NTT di Tempet.
12. Para Camat dan Kepala Perwakilan Kecamatan se Dati II S. Barat di Tempet.
13. Kepala Perwakilan Yapmas S. Barat di Waikabubak.
14. Ketua BP Yapmas di Waitebula.
15. Ketua BP Yappi di Waikabubak.